



## PUTUSAN

Nomor 142 / PDT / 2019/ PT MND

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Tesli Supit**, bertempat tinggal di Desa Singsingon Barat Dusun III  
Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow;  
Sebagai Pembanding semula Tergugat I;

### Lawan:

**1.Grice Momongan**, berkedudukan di Desa Singsingon Dusun I RT.02  
Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. dalam hal ini memberikan kuasa kepada AMIR MINABARI, SH.,MH, JEMMY G. MOKOAGOW,SH, ARIFIN ANDIWEWANG, SH dan ELDY SATRIA NOERDIN,SH beralamat di Jln Mimosa No 74 A, Kel Mogolaing Kec Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2019 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu dengan Nomor Register 31/SK/III/2019/PN Ktg tanggal 6 Maret 2019;

Sebagai Terbanding semula Penggugat;

**2.Frindo Supit**, bertempat tinggal di Desa Singsingon Barat Dusun III  
Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow;  
Sebagai Turut Terbanding semula Tergugat II;

**3.Kepala Desa Singsingon Barat**, bertempat tinggal di Desa Singsingon Barat, Kec. Passi Timur, Kab. Bolaang Mongondow;  
Sebagai Turut Terbanding semula Tergugat III;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 142/PDT/2019/PT MND



**4. Camat Passi Timur**, bertempat tinggal di Kantor Camat Passi Timur, Desa Pangian, Kec. Passi Timur, Kab. Bolaang Mongondow;

Sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

### **Pengadilan Tinggi tersebut.**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 9 September 2019 Nomor 23 /Pdt.G/2019/PN Ktg dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 9 September 2019 Nomor: 23/Pdt.G/2019/PN.Ktg. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah perkebunan yang terletak di Desa Singsingon Barat, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow (lokasi perkebunan di belakang balai desa) seluas 12 tempa (1 tempa =  $16 \times 16 \text{ M} = 256 \text{ M}^2$ ) atau seluas  $\pm 3072 \text{ M}^2$  dengan batas-batas:

- Utara : TESLI SUPIT, FRIDO SUPIT, LIUS MOMONGAN;
- Timur : JALAN KEBUN;
- Selatan : MAIKEL MAWOH;
- Barat : KIKI TAMBUNWUN;



3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai objek sengketa sebidang tanah perkebunan yang terletak di Desa Singisingon Barat, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow (lokasi perkebunan di belakang balai desa) seluas 12 tempa (1 tempa =  $16 \times 16 \text{ M} = 256 \text{ M}^2$ ) atau seluas  $\pm 3072 \text{ M}^2$  dengan batas-batas:

- Utara : TESLI SUPIT, FRIDO SUPIT, LIUS MOMONGAN;
- Timur : JALAN KEBUN;
- Selatan : MAIKEL MAWOH;
- Barat : KIKI TAMB UWUN

Yang bukan pemilik yang sah adalah suatu perbuatan melawan hukum;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan secara bebas objek sengketa berupa sebidang tanah perkebunan yang terletak di Desa Singisingon Barat, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow (lokasi perkebunan di belakang balai desa) seluas 12 tempa (1 tempa =  $16 \times 16 \text{ M} = 256 \text{ M}^2$ ) atau seluas  $\pm 3072 \text{ M}^2$  dengan batas-batas:

- Utara : TESLI SUPIT, FRIDO SUPIT, LIUS MOMONGAN;
- Timur : Jalan Kebun;
- Selatan : MAIKEL MAWOH;
- Barat : KIKI TAMB UWUN;:

Kepada penggugat dan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak mau menyerahkan atau keluar secara sukarela dari tanah objek sengketa maka akan digunakan aparat kepolisian untuk mengeluarkannya;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, secara tanggung renteng yang hingga putusan ini diucapkan dihitung berjumlah Rp.6.566.000,- (Enam juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 September 2019, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 9 September 2019 Nomor : 23/Pdt.G/2019/PN.Ktg. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 20 September 2019, kepada Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 20 September 2019, kepada Turut Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 20 September 2019, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 20 September 2019;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I tanggal 2 Oktober 2019 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 2 Oktober 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 3 Oktober 2019, kepada Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 3 Oktober 2019, kepada Turut Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 3 Oktober 2019, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 3 Oktober 2019;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 142/PDT/2019/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tanggal 17 Oktober 2019 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 17 Oktober 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita kepada pihak Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 22 Oktober 2019, kepada Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 22 Oktober 2019, kepada Turut Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 22 Oktober 2019, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2019;

Membaca, relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 23/Pdt.G/2019/PN.Ktg. telah memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ini kepada pihak Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 3 Oktober 2019, dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 3 Oktober 2019, kepada Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 3 Oktober 2019, kepada Turut Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 3 Oktober 2019, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 3 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan memori banding yang pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 23 /PDT.G /2019/ PN.Ktg, tertanggal 9 September 2019.
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 23/PDT.G /2019/ PN. Ktg, tertanggal 9 September 2019

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 142/PDT/2019/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cacat hukum dan Mengadili Sendiri menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima diterima untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra memori banding yang pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/Tergugat I;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 9 September 2019 atas perkara nomor 23/Pdt.G/2019/PN.Ktg;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan;

Apabila Majelis Hakim Tinggi Manado berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari dengan saksama keseluruhan berkas perkara, berupa salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Ktg, Tanggal 9 September 2019, Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat I dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat , serta bukti dan surat-surat lainnya yang terlampir dan berhubungan dengan





perkara ini, maka selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Hibah ( bukti P-4 ) itu Tergugat sangkal keabsahannya, karena selain tidak ditanda tangani diatas meterai, juga tidak diketahui dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai Ahli Waris, karena objek sengketa angka satu yang menurut Penggugat dihibahkan kepadanya adalah harta bawaan dari Elli Moonik yang didapat dalam perkawinan antara Alm. Eli Moonik dengan istrinya pertamanya bernama Alm. Lenny Wowor yang adalah ibu dari Alm. Ellen Moonik , orang Tua dari Tergugat I dan Tergugat II. oleh karenanya adalah patut Ahli waris dari Almh. Leni Wowor berhak untuk mengetahui pemberian Hibah aquo dan karena mengingat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 562 K/SIP/1979 menyatakan Hibah dari suami kepada istri mengenai barang asal, tidak dapat disahkan karena ahli waris tersebut menjadi kehilangan hak warisnya, secara Materil Surat Hibah (Bukti P-4) adalah cacat hokum;

Menimbang, bahwa sebaliknya Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan halaman 29 mengenai tanah kebun seluas  $\pm 3072 \text{ M}^2$ , merupakan pertimbangan yang tepat sesuai pertimbangan halaman 21-22 yang mengurai objek sengketa dalam perkara *a quo* telah sesuai berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat, dan kemudian mengenai Bukti P-4 berupa surat hibah yang mengurai jelas mengenai tanah pemberian hibah adalah seluas 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempa ( $1 \text{ tempa} = 16 \text{ M} \times 16 \text{ M} = 256 \text{ M}^2$ ), oleh karena  $1 \text{ tempa} = 256 \text{ M}^2$ , maka  $12 \text{ Tempa} = 3072 \text{ M}^2$ ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Kotamobagu telah mempertimbangkan bahwa hukum adat Minahasa menyatakan anak angkat adalah ahli waris orang tua angkatnya yang tidak mempunyai anak kandung (Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor. 48 K/Sip/1983 tanggal 25 Mei 1984) maka terhadap harta peninggalan dari ELLI MOONIK berupa Tanah kintal/Pekarangan yang luasnya  $\pm 298,5 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut: yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa, Timur berbatasan dengan DOLPIE TIWANG, Selatan berbatasan dengan ANDREAS RATU dan Barat berbatasan dengan ALFIAN RATU menjadi milik Tergugat I dan Tergugat II yang diwariskan oleh ELLEN MOONIK yang merupakan ahli waris dari ELLI MOONIK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim Tingkat pertama berkesimpulan bahwa terhadap tanah yang menjadi sengketa, Penggugat mendapatkan haknya berupa tanah kebun yang terletak di Desa Sinsingon Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mangondow dengan luas  $\pm 3072 \text{ M}^2$  dengan batas-batas Utara berbatasan dengan TESLY SUPIT, FRIDO SUPIT dan LIUS MOMONGAN, Timur berbatasan dengan Jalan Kebun, Selatan berbatasan dengan MAIKEL MAWOH dan Barat berbatasan dengan KIKI TAMBUN berdasarkan hibah dan sedangkan Tergugat I dan Tergugat II mendapatkan tanah pekarangan yang didalam ada bangunan rumah semi permanen yang terletak di Desa Sinsingon Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mangondow dengan luas  $\pm 298,5 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut: yaitu sebelah Utara berbatasan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Jalan Desa, Timur berbatasan dengan DOLPIE TIWANG, Selatan berbatasan dengan ANDREAS RATU dan Barat berbatasan dengan ALFIAN RATU dan Tergugat I, Tergugat II berdasarkan hak mewaris, sehingga terhadap petitum kedua Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam putusannya sudah tepat dan benar serta telah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Kotamobagu sebagaimana dalam putusannya Nomor : 23/Pdt.G/2019/PN Ktg, Tanggal 9 September 2019 patut dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dan ternilai telah menjadi bagian yang tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I setelah dicermati tidak dijumpai hal baru sehingga tidak bisa mematahkan dalil dari para Terbanding semula Penggugat oleh karenanya memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 23/Pdt.G/ 2019/PN Ktg, Tanggal 9 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut, harus tetap dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 142/PDT/2019/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 23/Pdt.G/ 2019/PN Ktg, Tanggal 9 September 2019 tetap dipertahankan dan dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat I, dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut pada amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947, tanggal 24 Juni 1947 tentang Peradilan Ulangan, Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wesen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb Nomor 227/1947 ( R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura), dan Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Ktg, Tanggal 9 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 142/PDT/2019/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 oleh kami Dr. H. LEXSY MAMONTO, SH.MH Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Ketua Majelis dengan POLTAK PARDEDE, SH dan KISWORO, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 12 November 2019 Nomor 142/PDT/2019/PT MND tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh ELVA ISHAK ,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

POLTAK PARDEDE, SH.

Dr. H. LEXSY MAMONTO,SH.MH

KISWORO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ELVA ISHAK, SH

## Biaya-biaya :

1.	Pemberkasan	Rp. 134.000,-
2.	R e d a k s i	Rp. 10.000,-
3.	Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h		Rp. 150.000,-

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 142/PDT/2019/PT MND



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)